

V. PENUTUP

Kesimpulan

Setelah menjawab permasalahan pokok bahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk wanprestasi bank penerbit kartu kredit terhadap pemilik kartu kredit pada penggunaan kartu kredit adalah dalam penyerahan nomor PIN yang dalam keadaan tidak tersampul, mesin kartu kredit yang disediakan penerbit kartu kredit mengalami kerusakan sehingga membuat pemilik kartu kredit tidak mendapat kemudahan dalam penggunaan kartu kredit, lonjakan tagihan terhadap pemilik kartu kredit yang tidak sesuai dengan penggunaan dan pemakaian kartu kredit, pemilik kartu kredit tidak dapat menggunakan mesin kartu kredit yang disediakan, serta pengaduan di mana kasir menggesekkan kartu kredit lebih dari satu kali karena dianggap belum terjadi transaksi, ternyata pemilik kartu kredit mendapat tagihan lebih dari sekali.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik kartu kredit (*card holder*) yang mengalami kerugian dalam menggunakan kartu kredit dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa tanpa melalui proses pengadilan atau diselesaikan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-

litigasi dapat dilakukan dengan cara upaya mediasi perbankan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2005 tentang Mediasi Perbankan.